



P U T U S A N
Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adriantos Bin Kasmar.**
2. Tempat lahir : Batusangkar.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Oktober 1976.
4. jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien Gg. Jambu Air Nomor 61
RT/RW 004/002 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan
Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru Provinsi Riau /
Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF RT. 11 RW. 03
Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;

Pada Persidangan Pertama tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan Persidangan tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, S.H.dan rekan. beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 470/Pen. Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 11 Oktober 2021. Selanjutnya pada Persidangan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu dari Kantor Hukum SUARDI, S. H, M. H & ASSOCIATES yang Terdiri dari Advocat: Suardi, S.H., MH, Dr. Siti Yulia Makkininnawa, S.H., M. H. , Abdur Rahman, S.H., M. H. , Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H., harinal Setiawan, S.H., M. H. , Roby Anugrah, S.H., M. H. , Riko Aldy, S.H., Gilang Ramadhan, S.H., Advocat, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C-6, RT. 001/RW. 008 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru-Riau. Handphone: 0823 1143 8710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SI/SKK-PID/XI/2021 tertanggal 12 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang di bawah Nomor 503/SK/2021/PN Bkn pada Tanggal 16 Desember 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adriantos Bin Kasmar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Adriantos Bin Kasmar dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Adriantos Bin Kasmar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sesuai dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Adriantos Bin Kasmar dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang Bukti:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram dimusnahkan 27.972 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) gram, diserahkan untuk pemeriksaan lab bruto 28 (dua puluh delapan) gram, sisa lab netto 27,0758 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima delapan) gram dipergunakan untuk persidangan;
 - 1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12.000 (dua belas ribu) gram, dimusnahkan 11.988 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram, diserahkan untuk pemeriksaan lab bruto 12 (dua belas) gram, sisa lab netto 11,2733 (sebelas koma dua tujuh tiga tiga) gram dipergunakan untuk persidangan;
 - Handphone Oppo warna merah dengan No Simcard 082310919647;
 - Handphone Nokia warna biru dengan No Simcard 081973474551;
 - Handphone Vivo warna biru hitam dengan No Simcard 081268321476; Dipergunakan dalam perkara Sri Wahyuni Pasaribu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Nota pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur "Turut Serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum telah terpenuhi. Namun Menurut pendapat kami, walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Subsidair ini, kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan Pasal ini, alasannya adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan dari para Saksi dan pengakuan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada pukul 08.30 WIB, Saksi I NYOMAN DIDYANA AP bersama dengan Saksi Dimas Bagus serta beberapa anggota Polri lainnya dengan didampingi oleh Saksi Riswan selaku Ketua RT setempat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Sri Wahyuni, kemudian dari hasil penggeledahan di dalam kamar Saksi Sri Wahyuni ditemukan 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram, namun pada kenyataan Terdakwa tidak ditangkap di rumah Saksi SRI WAHYUNI melainkan berdasarkan keterangan Saksi SRI WAHYUNI Terdakwa saat itu tidak berada di rumah Saksi SRI WAHYUNI namun Terdakwa berada di rumah isteri pertama Terdakwa yang beralamat di Perumahan Cantika Permai Blok I Nomor 13 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Berdasarkan keterangan dari para Saksi dan pengakuan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Ucok dan Sdr. Toni yang diserahkan kepada Terdakwa agar menyimpannya untuk kemudian akan diserahkan kepada pemiliknya sesuai instruksi selanjutnya.
3. Berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa Terdakwa mengakui tidak atau belum mengetahui perintah selanjutnya dari Sdr. Ucok dan Sdr. Toni mengenai kepada siapa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut akan di antarkan atau di berikan.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti **sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut** dan bukan dituntut dengan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa Terdakwa hanya menyimpan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut atas perintah Sdr. Ucok dan Sdr. Toni yang mana dapat menerangkan atau memberi kejelasan tentang status dan peran Terdakwa dalam perkara ini. Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan agar kiranya Majelis yang Mulia dapat memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum secara Keseluruhan;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Negara;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. *Ex aquo at bono*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan / Pledoi nya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Adriantos, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu (Penuntutannya diajukan secara terpisah) serta Sdr. Toni dan Sdr. Ucok (keduanya masuk Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan Ibukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa: 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya komunikasi melalui telepon antara Terdakwa dengan Sdr. Toni pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 24.00 WIB, dimana Sdr. Toni menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *PrivateNumber* dan memberitahukan bahwa unit (Narkotika jenis shabu) datang lagi kemudian Terdakwa disuruh menunggu di Jalan Lobak Pekanbaru, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor. Sekira pukul 04.00 WIB, kemudian datang 1 (satu) buah mobil Grand Max (yang nomor platnya sudah tidak Terdakwa ingat) yang dikendarai oleh Sdr. Toni dan Sdr. Ucok, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Toni dan Sdr. Ucok, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. Toni dan Sdr. Ucok agar Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut yang akan diantar kepada pembeli. Bahwa kemudian motor yang digunakan oleh Terdakwa digunakan oleh Sdr. Toni dan Sdr. Ucok sedangkan Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) buah mobil Grand Max yang berisi 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram kerumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu yang beralamat di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan makan sahur bersama Saksi Sri Wahyuni Pasaribu. Setelah Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu selesai makan sahur, Sdr. Toni kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada didalam mobil Grand Max yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak jadi diambil pada pagi hari dan akan dikabari kembali pada siang harinya, setelah itu Sdr. Toni memerintahkan agar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dan meminta Terdakwa memfoto Narkotika jenis shabu tersebut lalu mengirimkan melalui pesan *WhatsApp* ke nomor telephone yang telah diberikan oleh Sdr. Toni. Setelah mendengar penjelasan Sdr. Toni tersebut Terdakwa langsung menurunkan Narkotika jenis shabu kedalam rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan memberitahukan kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa barang yang diturunkan tersebut adalah Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyimpannya didalam kamar, setelah itu Terdakwa memfoto serta memvideokan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu lalu Terdakwa mengirimkan foto dan video Narkotika jenis shabu tersebut ke nomor telephone yang telah diberikan oleh Sdr. Toni.

- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toni yang menyuruh agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah mobil Grand Max tersebut kepada Sdr. Ucok di sekitar lampu merah Panam Pekanbaru. Sekira pukul 07.30 WIB, sesampainya di lampu merah Panam Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah mobil Grand Max tersebut, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. Ucok ke rumah istri pertama Terdakwa di Perumahan Cantika Permai Blok I Nomor 13 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bahwa Saksi Dimas Bagus dan Saksi I Nyoman Widyana AP (keduanya anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di daerah Pekanbaru Provinsi Riau akan terdapat transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan di daerah Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.15 WIB Saksi Dimas Bagus dan Saksi I Nyoman Widyana AP melihat Saksi Sri Wahyuni Pasaribu berada di rumah yang diduga terdapat Narkotika jenis shabu sebagaimana informasi yang didapat tersebut.
- Kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya dengan didampingi oleh Saksi Riswan selaku Sekretaris RT setempat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan di dalam kamar Saksi Sri Wahyuni Pasaribu ditemukan 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram, setelah diinterogasi Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang saat itu berada di rumah istri pertamanya yang beralamat di Perumahan Cantika Permai Blok I Nomor 13 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.10 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar di rumah istri pertama Terdakwa, datang Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM Card 0819 7347 4551 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam dengan Nomor SIM Card 081268321476 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Toni dan Sdr. Ucok. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya ke rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu yang berada di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.50 WIB Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya beserta Terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu kemudian Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kamar di rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan diketahui oleh Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, kemudian Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KOD E BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM	
01	1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna	1 buah	28.000	A

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



	putih yg diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)			
02	1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	12.000	B
JUMLAH			40.000	

Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu beserta seluruh barang bukti yang ditemukan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2026/NNF/2021 tanggal 21 Mei 2021, barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 27,1065 (dua puluh tujuh koma satu nol enam lima) gram, di beri nomor barang bukti 1247/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 11,2860 (sebelas koma dua delapan enam nol) gram, di beri nomor barang bukti 1248/2021/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1247/2021/NF dan 1248/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah menerima atau turut serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Toni dan Sdr. Ucok tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Ia Terdakwa Adriantos, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **Adriantos**, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu (Penuntutannya diajukan secara terpisah) serta Toni dan Ucok (keduanya masuk Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.13 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Berupa: 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi Narkotika jenis shabu masing-masing beratnya 1 kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu masing-masing beratnya 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari adanya komunikasi melalui telepon antara Terdakwa dengan Sdr. Toni pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 24.00 WIB, dimana Sdr. Toni menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *Private Number* dan memberitahukan bahwa unit (Narkotika jenis shabu) datang lagi kemudian Terdakwa disuruh menunggu di Jalan Lobak Pekanbaru, setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor. Sekira pukul 04.00 WIB, kemudian datang 1 (satu) buah mobil Grand Max (yang nomor platnya sudah tidak Terdakwa ingat) yang dikendarai oleh Sdr. Tonidan Sdr. Ucok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Toni dan Sdr. Ucok, selanjutnya sesuai arahan dari Sdr. Toni dan Sdr. Ucok sebelum diantar kepada pembeli agar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan makan sahur bersama Saksi Sri Wahyuni Pasaribu. Setelah Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu selesai makan sahur, Sdr. Toni kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu yang berada didalam mobil Grand Max yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak jadi diambil pada pagi hari dan akan dikabari kembali pada siang harinya, setelah itu Sdr. Toni memerintahkan agar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut dan meminta Terdakwa memfoto Narkotika jenis shabu tersebut lalu mengirimkan melalui pesan *WhatsApp* ke nomor telephone yang telah diberikan oleh Sdr. Toni. Setelah mendengar penjelasan Sdr. Toni tersebut Terdakwa langsung menurunkan Narkotika jenis shabu ke dalam rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan memberitahukan kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa barang yang diturunkan tersebut adalah Narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyimpannya didalam kamar dan diketahui oleh Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, setelah itu Terdakwa memfoto serta memvideokan Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan handphone merk Oppo milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu lalu Terdakwa mengirimkan foto dan video Narkotika jenis shabu tersebut ke nomor telephone yang telah diberikan oleh Sdr. Toni.
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Toni yang menyuruh agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah mobil Grand Max tersebut kepada Sdr. Ucok di sekitar lampu merah Panam Pekanbaru. Sekira pukul 07.30 WIB, sesampainya di lampu merah Panam Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ucok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah mobil Grand Max tersebut, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Sdr. Ucok ke rumah istri pertama Terdakwa di Perumahan Cantika Permai Blok I Nomor 13 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bahwa Saksi Dimas Bagus dan Saksi I Nyoman Widyana AP (keduanya anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di daerah Pekanbaru Provinsi Riau akan terdapat transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan di daerah Pekanbaru Provinsi Riau tepatnya di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.15 WIB Saksi Dimas Bagus dan Saksi I Nyoman Widyana AP melihat Saksi Sri

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Pasaribu berada di rumah yang diduga menyimpan Narkotika jenis shabu sebagaimana informasi yang didapat tersebut.

- Kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya dengan didampingi oleh Saksi Riswan selaku Sekretaris RT setempat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan di dalam kamar Saksi Sri Wahyuni Pasaribu ditemukan 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram, setelah diinterogasi Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpan tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu berada di rumah istri pertamanya yang beralamat di Perumahan Cantika Permai Blok I Nomor 13 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bahwa sekira pukul 10.10 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar di rumah istri pertama Terdakwa, datang Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM Card 0819 7347 4551 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam dengan NomorSIM Card 081268321476 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Toni dan Sdr. Ucok. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya ke rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu yang berada di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 10.50 WIB Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP dan beberapa Anggota Polri lainnya beserta Terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu kemudian Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kamar di rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan diketahui oleh Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, kemudian Saksi Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana AP melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa jumlah barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
01	1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	28.000	A
02	1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	12.000	B
JUMLAH			40.000	

Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu beserta seluruh barang bukti yang ditemukan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab: 2026/NNF/2021 tanggal 21 Mei 2021, barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 27,1065 (dua puluh tujuh koma satu nol enam lima) gram, di beri nomor barang bukti 1247/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 11,2860 (sebelas koma dua delapan enam nol) gram, di beri nomor barang bukti 1248/2021/NF.



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1247/2021/NF dan 1248/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Adiantos dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Perbuatan Ia Terdakwa **Adiantos**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I Nyoman W Adyputra, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menyimpan Narkotika sejenis shabu-shabu atas laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Mabes Polri yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dengan anggota Polri Dimas Bagus dan lainnya melakukan penyadapan terhadap handphone atas nomor Terdakwa dan dari situ mereka melakukan penyelidikan dan penyadapan serta pelacakan cara Terdakwa melakukan penyimpanan Narkotika sejenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas penyadapan yang Saksi lakukan diketahui shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari luar Negeri;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat Terdakwa awalnya Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Saksi Dimas Bagus serta rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Lainnya mendapatkan informasi bahwa di daerah Pekanbaru Provinsi Riau akan terdapat transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dimas Bagus dan rekan-rekan anggota Polri lainnya langsung menuju Pekanbaru guna melakukan penyelidikan tepatnya di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT/RW. 11/03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dimana keberadaan Terdakwa Andriantos dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menjawab suaminya lagi keluar lalu mereka bersama tim langsung melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Riswan selaku Ketua RT setempat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa dari pengeledahan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu pihak kepolisian menemukan barang bukti yaitu: di dalam kamar Saksi Sri Wahyuni Pasaribu ditemukan 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram, setelah diinterogasi Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang saat itu berada di rumah istri pertamanya yang beralamat di Perumahan Cantika Permai Blok I Nomor 13 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa barang tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi dengan rekan bahwa Terdakwa memakai handphone milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dalam melakukan komunikasi;
 - Bahwa shabu tersebut ditemukan di kamar rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa shabu tersebut hanya tempat penitipan dirumah Terdakwa karena Terdakwa belum mendapatkan pembayaran dan menunggu intruksi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memakai nomor handphone milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM Card 0819 7347 4551 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam dengan Nomor SIM Card 081268321476 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Ucok (DPO);
 - Bahwa Saksi Sri Wahyuni Pasaribu hanya mengatakan bahwa barang didalam karton di bungkus plastik teh tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa saat itu menurut keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, Terdakwa sedang berada dirumah istri pertamanya;
 - Bahwa ketika ditanyakan berapa kali Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu melakukan penyimpanan shabu tersebut, Terdakwa tidak ada mengakui berapa kali melakukan transaksi shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tidak ada dilakukan tes Urine;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeladahan di rumah Terdakwa belum ada barang bukti shabu yang terbungkus tersebut sudah terbuka bungkusnya;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tidak ada perlawanan dari Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut letaknya hanya didalam kardus saja, tidak ada yang berpencar
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Dimas Bagus , S. H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menyimpan Narkotika sejenis shabu-shabu atas laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Mabes Polri yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dengan anggota Polri I Nyoman W Adyputra dan lainnya melakukan penyadapan terhadap Handphone atas nomor Terdakwa dan dari situ mereka melakukan penyelidikan dan penyadapan serta pelacakan cara Terdakwa melakukan penyimpanan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas penyadapan yang Saksi lakukan diketahui shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari luar Negeri;
 - Bahwa Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui alamat Terdakwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi I Nyoman W Adyputra serta rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Lainnya mendapatkan informasi bahwa di daerah Pekanbaru Provinsi Riau akan terdapat transaksi Narkoba, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi I Nyoman W Adyputra dan rekan-rekan anggota Polri lainnya langsung menuju Pekanbaru guna melakukan penyelidikan tepatnya di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT/RW. 11/03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi datang kerumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dimana keberadaan Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menjawab suaminya lagi keluar lalu mereka bersama tim langsung melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Riswan selaku Ketua RT setempat langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dari pengeledahan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu pihak kepolisian menemukan barang bukti yaitu: di dalam kamar kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram, setelah diinterogasi Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang saat itu berada di rumah istri pertamanya yang beralamat di Perumahan Cantika Permai Blok I Nomor 13 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa barang tersebut milik Terdakwa suami Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi dengan rekan bahwa Terdakwa memakai handphone milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu untuk mengirimkan pesan whatsapp dan melakukan komunikasi;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut hanya tempat penitipan dirumah Terdakwa karena Terdakwa belum mendapatkan pembayaran dan menunggu intruksi selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memakai nomor handphone milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu yaitu 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM Card 0819 7347 4551 dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam dengan Nomor SIM Card 081268321476 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Toni (DPO) dan Sdr. Ucok (DPO);
- Bahwa Saksi Sri Wahyuni Pasaribu hanya mengatakan bahwa barang didalam karton di bungkus plastik teh tersebut milik Terdakwa suami Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
- Bahwa saat itu menurut keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, Terdakwa sedang berada dirumah istri pertamanya;
- Bahwa ketika ditanyakan berapa kali Terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu melakukan penyimpanan shabu tersebut, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tidak ada mengakui berapa kali melakukan transaksi shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tidak ada dilakukan tes Urine;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeladahan di rumah kontrakan Terdakwa belum ada barang bukti shabu yang terbungkus tersebut sudah terbuka bungkusnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tidak ada perlawanan dari Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut letaknya hanya didalam kardus saja, tidak ada yang berpencar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Riswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menyimpan Narkotika sejenis

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu awalnya Saksi dapat telpon dari Ibu RT ada penangkapan di komplek kami penyimpanan shabu - shabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tersebut dilakukan oleh Polisi pada hari Minggu 9 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa di lingkungan perumahan Terdakwa, Saksi sebagai Sekretaris RT;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa, saat itu Saksi ada melihat barang bukti shabu di dalam karton yang di bungkus dengan bungkus merek Teh, dan Saksi tidak ada saat pengeledahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa suami Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tapi Saksi tidak pernah bertemu dan Terdakwa di komplek tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, Terdakwa tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris RT tidak ada yang mencurigakan yang Saksi lihat di rumah Terdakwa contohnya tamu yang datang bersilih berganti;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu yang Saksi lihat Saksi Sri Wahyuni Pasaribu biasa saja dan tidak ada rasa takut dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengakui barang bukti tersebut milik suaminya atau Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh anggota polisi barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Saksi tidak ada melihatnya, Saksi hanya melihat bahwa barang bukti shabu tersebut telah ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan kebenaran, bahwa Terdakwa tinggal di perumahan tersebut sudah 4 tahun dan dulunya tidak ada RT, dulunya yang ada koordinator RT sejak Tahun 2017;

4. **Sri Wahyuni Pasaribu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai istri II dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 003 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan didapati dalam kamar Terdakwa kardus berisi kotak teh berwarna hijau yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada polisi kardus tersebut milik suami Saksi yaitu Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah dan sedang berada di rumah Istri I dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau shabu tersebut milik Terdakwa suami Saksi, awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sejak sore Terdakwa sudah pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor kemudian sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa tiba di rumah kontrakan Saksi dengan menggunakan mobil Grand Max, kemudian Terdakwa dan Saksi melaksanakan sahur Bersama, setelah melaksanakan sahur Saksi melihat Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menelpon dengan orang yang tidak dikenal tersebut memakai handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut Terdakwa menuju ke mobil Grand Max tersebut dan masuk kembali ke dalam rumah dengan membawa tas berwarna biru, kemudian Saksi melihat Terdakwa memindahkan kotak warna hijau seperti teh cina ke dalam kardus dan kemudian Terdakwa meminjam hp Oppo milik Saksi dan Saksi melihat Terdakwa memphoto dan memvidiokan isi dari kardus tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi bahwa kardus yang berisi didalamnya kotak teh berwarna hijau tersebut berupa Narkotika jenis shabu selanjutnya mendengar hal tersebut Saksi sempat memarahi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk membuangnya namun Terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut akan diantarkan kembali pada siang hari nya kemudian mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi mengerti dan setelah menjelaskan kepada Saksi perihal isi dari kardus tersebut Terdakwa memasukan kardus yang berisi kotak teh hijau yang didalamnya Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kamar;
- Bahwa proses penangkapan Saksi adalah, sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa, Dimas Bagus, Saksi I Nyoman Widyana Ap dan beberapa Anggota Polri lainnya memantau keadaan rumah kontrakan Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati Saksi dan barang bukti selanjutnya Saksi dari Kepolisian menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa kerumah kontrakan Saksi. Kemudian dengan didampingi oleh Saksi Riswan selaku Sekretaris RT setempat melihat Terdakwa membuka isi dalam kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) kilogram (1.000 gram bruto) dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 kilogram (1.000 gram bruto) dengan jumlah berat kotor (bruto) keseluruhan kurang lebih 40.000 (empat puluh ribu) gram;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menyimpan shabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut awalnya tanggal 19 April 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) Kg di Jln Soekarno Hatta Pekanbaru;
- Bahwa dalam membawa shabu tersebut Terdakwa mendapat upah awalnya Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa proses pengambilan shabu tersebut awalnya pada tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Saksi di hubungi oleh Toni dan Toni mengatakan bahwa unit sudah turun lagi, lalu Terdakwa di suruh stanbay di Jln Lobak Pekanbaru, sampai Terdakwa menunggu sekitar pukul 04.00 WIB, lalu datang Grand Max yang di kendarain oleh Toni dengan Ucok dan di kawal dengan 1 motor kemudian Terdakwa barter mereka menggunakan motor dan Terdakwa membawa mobil sesuai arahan Toni dan Ucok;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa sampai di rumah ketika itu bulan puasa ketika sahur, Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan setelah selesai sahur Terdakwa di hubungi oleh Toni bahwa barang tersebut tidak jadi pagi di ambil oleh orang tersebut dan Toni bilang simpan dulu barang tersebut;
- Bahwa saat Saksi berkomunikasi dengan Toni, Terdakwa memakai handphone Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
- Bahwa handphone Terdakwa tersebut merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081973474551 dan Vivo warna biru hitam nomor sim card 081268321476;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, Terdakwa waktu itu sedang berada di rumah istri pertama Terdakwa;
- Bahwa shabu yang di bungkus plastik awalnya Terdakwa bawa memakai tas, sampai dirumah Terdakwa pindahkan kedalam karton tersebut;
- Bahwa Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengetahui bahwa isi dalam tas tersebut shabu dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu sempat marah kepada Terdakwa karena membawa shabu tersebut ke dalam kamar, lalu Terdakwa bilang hanya sebentar nanti siang akan di ambil orangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa Nomor Plat mobil Grand Max yang Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan menjemput shabu tersebut Toni hanya mengatakan shabu tersebut nanti siang akan di ambil orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram dimusnahkan 27.972 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) gram, diserahkan untuk pemeriksaan lab bruto 28 (dua puluh delapan) gram, sisa lab netto 27,0758 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima delapan) gram dipergunakan untuk persidangan;
2. 1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12.000 (dua belas ribu) gram, dimusnahkan 11.988 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram, diserahkan untuk pemeriksaan lab bruto 12 (dua belas) gram, sisa lab netto 11,2733 (sebelas koma dua tujuh tiga tiga) gram dipergunakan untuk persidangan;
3. Handphone Oppo warna merah dengan No Simcard 082310919647;
4. Handphone Nokia warna biru dengan No Simcard 081973474551;
5. Handphone Vivo warna biru hitam dengan No Simcard 081268321476

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2026/NNF/2021 tanggal 21 Mei 2021, barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 27,1065 (dua puluh tujuh koma satu nol enam lima) gram, di beri nomor barang bukti 1247/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 11,2860 (sebelas koma dua delapan enam nol) gram, di beri nomor barang bukti 1248/2021/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1247/2021/NF dan 1248/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Ni Made Sri Wahyuni, S.H., selaku Subdit IV pada Direktorat Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri pada tanggal 9 Mei 2021 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO) YANG DISITA		KODE BB
		SATUAN	GRAM	
01	1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	28.000	A
02	1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	12.000	B
JUMLAH			40.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 10.10 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Cantika Permai Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang Kab. Kampar, Riau;
- Bahwa benar Penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. anggota Polisi dari Bareskrim Polri beserta beberapa anggota Polri lainnya;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian dengan Terdakwa lebih menangkap istri kedua Terdakwa yaitu Sri Wahyuni Pasaribu di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Graha Atahya 2 Bolok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, Riau;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi yang disampaikan kepada Tim Narkoba Bareskrim Polri bahwa di daerah Pekanbaru Kepulauan Riau akan digunakan untuk melakukan transaksi narkoba dalam jumlah besar;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. yang dipimpin oleh AKP Ni Made Sri

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wahyuni, S.H. melakukan penyelidikan di Daerah Pekanbaru dengan cara terlebih dahulu melakukan penyadapan terhadap handphone Terdakwa;
- Bahwa benar dari penyelidikan dan penyadapan serta pelacakan yang dilakukan oleh Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta Tim dari Bareskrim Polri diketahui bahwa shabu-shabu tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang;
 - Bahwa benar rumah kontrakan Terdakwa adalah rumah kediaman Terdakwa bersama istri Terdakwa kedua Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa benar selanjutnya Tim Bareskrim Polri berkordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan Penangkapan dan Pengintaian terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang diduga tempat menyimpan Narkotika tersebut;
 - Bahwa benar Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap rumah kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa benar setelah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari di rumah kontrakan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. bersama dengan Saksi Riswan selaku Ketua RT setempat langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu pihak kepolisian tidak bertemu Terdakwa di rumah, hanya istri Terdakwa (Saksi Sri Wahyuni Pasaribu) ada rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa benar kemudian pihak kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
 - Bahwa benar saat itu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menerangkan bahwa bahwa Terdakwa Adriantos sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa benar kemudian Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta rekan dengan disaksikan oleh Saksi Riswan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
 - Bahwa benar dari pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam kamar di samping tempat tidur Terdakwa;
 - Bahwa benar selain menemukan Narkotika jenis shabu, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa handphone merk Oppo warna merah dengan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Simcard 08231091947 yang diduga merupakan alat untuk berkomunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu yang mana saat itu handphone tersebut berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa benar ketika ditanyakan oleh pihak kepolisian, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik suaminya yaitu Saksi Adriantos;
- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengenai keberadaan Terdakwa Adriantos, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menerangkan bahwa Terdakwa Adriantos sedang berada di rumah istri pertamanya yang terletak Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar;
- Bahwa benar atas informasi dari Saksi Sri Wahyuni Pasaribu kemudian sekitar pukul 10.10 Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta rekan segera bergerak menuju ke Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adriantos;
- Bahwa benar di rumah istrinya pertamanya di Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar, pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adriantos, yang mana saat itu Saksi Adriantos sedang tidur di dalam kamarnya;
- Bahwa benar dari Terdakwa Adriantos pihak Kepolisian menyita 1 buah handphone Nokia dengan Nomor simcard 081973474551 dan 1 buah handphone merk Vivo warna biru hitam dengan Nomor Simcard 081268321476 yang diduga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa benar setelah berhasil mengamankan Terdakwa Adriantos kemudian Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. dan rekannya membawa Terdakwa Adriantos ke rumah kontrakannya di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang tempat barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa benar Terdakwa telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa sewa bersama dengan istri kedua Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah miliknya, Terdakwa Adriantos hanya disuruh

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh seseorang yang bernama Toni untuk mengambil Narkotika tersebut dan mengantarkannya kepada seseorang namun Terdakwa Adriantos belum diberitahu oleh Toni kepada siapa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan, Saksi Adriantos hanya menunggu perintah dan instruksi dari Toni;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos, ia mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Lobak Pekanbaru atas perintah dari Toni pada tanggal 8 Mei 2021;
 - Bahwa benar saat itu Terdakwa Adriantos sempat menolak permintaan dari Toni akan tetapi oleh karena kebutuhan ekonomi sehingga Saksi Adriantos menerima tawaran Toni untuk mengambil Narkotika tersebut dan mengantarkannya pada seseorang yang nantinya akan diberitahu oleh Toni selanjutnya;
 - Bahwa benar setelah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Lobak kemudian Terdakwa Adriantos membawa Narkotika tersebut dengan menggunakan mobil Grand Max ke rumah kontrakannya sambil menunggu perintah dan instruksi dari Toni selanjutnya;
 - Bahwa benar ketika Terdakwa Adriantos berada di rumah kontrakannya, Terdakwa Adriantos dihubungi oleh Toni bahwa shabu-shabu tersebut belum jadi diambil oleh seseorang dan Toni meminta agar Terdakwa Adriantos menyimpan shabu-shabu tersebut sampai kemudian ada instruksi selanjutnya dari Toni;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa Adriantos menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa Adriantos meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa untuk mengembalikan mobil Grand Max yang dipakainya mengambil shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Adriantos pulang ke rumah istri pertamanya di Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa pada saat Saksi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di kamar rumah kontrakannya, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengetahuinya dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu sempat memarahi Saksi Adriantos supaya tidak menyimpan atau meletakkan Narkotika jenis shabu di rumah kontrakannya karena Saksi Sri Wahyuni Pasaribu takut, akan tetapi saat itu Terdakwa Adriantos meyakinkan Terdakwa bahwa ia hanya menyimpannya sebentar saja karena Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan lagi kepada seseorang;
 - Bahwa benar di dalam kamar rumah kontrakannya Terdakwa membongkar shabu-shabu tersebut dan menghitungnya serta memvideokannya, dengan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Saksi Sri Wahyuni Pasaribu kemudian Terdakwa mengirimkannya foto dan video tersebut kepada Toni dengan menggunakan aplikasi Whatsapp;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa Adriantos menggunakan handphone milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu untuk mengirimkan foto dan video kepada Toni;
- Bahwa benar saat Terdakwa Adriantos meminjam handphone Terdakwa dan digunakan untuk mengirim foto dan video kepada Toni, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tidak keberatan dan bersikap biasa saja;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa ketika Saksi Adriantos mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam tas kemudian menghitung dan menyusunnya Saksi Sri Wahyuni Pasaribu melihatnya sambil menonton televisi;
- Bahwa benar Terdakwa Adriantos ada meminjam handphone Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan Toni;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa bersama dengan istri kedua Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, saat itu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu sempat keberatan Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di rumah kontrakannya akan tetapi setelah Terdakwa meyakinkan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu Narkotika tersebut akan diambil siang harinya, sehingga Saksi Sri Wahyuni Pasaribu merasa tenang dan tidak keberatan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkannya kepada seseorang atas permintaan dari Toni dan Ucok, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika tersebut adalah milik Toni dan Ucok;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian di Laborarum Krimanalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2026/NNF/2021 tanggal 21 Mei 2021, barang bukti yang diterima berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 27,1065 (dua puluh tujuh koma satu nol enam lima) gram, di beri nomor barang bukti 1247/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 11,2860 (sebelas koma dua delapan enam nol) gram, di beri nomor barang bukti 1248/2021/NF.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1247/2021/NF dan 1248/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Ni Made Sri Wahyuni, S.H., selaku Subdit IV pada Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pada tanggal 9 Mei 2021 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

N O	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM	
01	1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	28.000	A
02	1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	12.000	B
	JUMLAH		40.000	

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Adriantos Bin Kasmar sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Terdakwa Adriantos Bin Kasmar adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Adriantos Bin Kasmar diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*Setiap orang*” disini adalah Terdakwa Adriantos Bin Kasmar, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman" in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 10.10 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Cantika Permai Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang Kab. Kampar, Riau;

Menimbang, bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. anggota Polisi dari

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri beserta beberapa anggota Polri lainnya. Penangkapan Terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian dengan Terdakwa lebih menangkap istri kedua Terdakwa yaitu Sri Wahyuni Pasaribu di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kab. Kampar, Riau;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi yang disampaikan kepada Tim Narkoba Bareskrim Polri bahwa di daerah Pekanbaru Kepulauan Riau akan digunakan untuk melakukan transaksi narkoba dalam jumlah besar. Atas informasi tersebut kemudian Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. yang dipimpin oleh AKP Ni Made Sri Wahyuni, S.H. melakukan penyelidikan di Daerah Pekanbaru dengan cara terlebih dahulu melakukan penyadapan terhadap handphone Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penyelidikan dan penyadapan serta pelacakan yang dilakukan oleh Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta Tim dari Bareskrim Polri diketahui bahwa shabu-shabu tersebut disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Rumah kontrakan Terdakwa adalah rumah kediaman Terdakwa bersama istri kedua Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Bareskrim Polri berkordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan Penangkapan dan Pengintaian terhadap rumah kontrakan Terdakwa yang diduga tempat menyimpan Narkotika tersebut. Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap rumah kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari di rumah kontrakan Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 08.30 WIB Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. bersama dengan Saksi Riswan selaku Ketua RT setempat langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan saat itu pihak kepolisian tidak bertemu Terdakwa di rumah, hanya istri Terdakwa (Saksi Sri Wahyuni Pasaribu) ada rumah kontrakan tersebut kemudian pihak kepolisian menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, saat itu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menerangkan bahwa bahwa Terdakwa Adriantos sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta rekan dengan disaksikan oleh Saksi Riswan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam kamar di samping tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menemukan Narkotika jenis shabu, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Simcard 08231091947 yang diduga merupakan alat untuk berkomunikasi dalam melakukan peredaran Narkotika jenis shabu yang mana saat itu handphone tersebut berada di atas kasur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan oleh pihak kepolisian, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik suaminya yaitu Terdakwa Adriantos. Ketika ditanyakan kepada Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengenai keberadaan Terdakwa Adriantos, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu menerangkan bahwa Terdakwa Adriantos sedang berada di rumah istri pertamanya yang terletak Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Saksi Sri Wahyuni Pasaribu kemudian sekitar pukul 10.10 Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. beserta rekan segera bergerak menuju ke Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adriantos. Di rumah istrinya pertamanya di Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar, pihak kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adriantos, yang mana saat itu Terdakwa Adriantos sedang tidur di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa Adriantos pihak Kepolisian menyita 1 buah handphone Nokia dengan Nomor simcard 081973474551 dan 1 buah handphone merk Vivo warna biru hitam dengan Nomor Simcard 081268321476 yang diduga digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa Adriantos kemudian Saksi I Nyoman W Adyputra. S.H. dan Saksi Dimas Bagus. S.H. dan rekannya membawa Terdakwa Adriantos ke rumah kontrakkannya di Perumahan Graha Atahya 2 Blok FF 3 RT. 11 RW. 03 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang tempat barang bukti Narkotika jenis shabu ditemukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa benar Terdakwa telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa yang Terdakwa sewa bersama dengan istri kedua Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah miliknya, Terdakwa Adriantos hanya disuruh oleh seseorang yang bernama Toni untuk mengambil Narkotika tersebut dan mengantarkannya kepada seseorang namun Terdakwa Adriantos belum diberitahu oleh Toni kepada siapa Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan, Saksi Adriantos hanya menunggu perintah dan instruksi dari Toni. Berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos, ia mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Lobak Pekanbaru atas perintah dari Toni pada tanggal 8 Mei 2021. Saat itu Terdakwa Adriantos sempat menolak permintaan dari Toni akan tetapi oleh karena kebutuhan ekonomi sehingga Saksi Adriantos menerima tawaran Toni untuk mengambil Narkotika tersebut dan mengantarkannya pada seseorang yang nantinya akan diberitahu oleh Toni selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil Narkotika jenis shabu di Jl. Lobak kemudian Terdakwa Adriantos membawa Narkotika tersebut dengan menggunakan mobil Grand Max ke rumah kontrakannya sambil menunggu perintah dan instruksi dari Toni selanjutnya. Ketika Terdakwa Adriantos berada di rumah kontrakannya, Terdakwa Adriantos dihubungi oleh Toni bahwa shabu-shabu tersebut belum jadi diambil oleh seseorang dan Toni meminta agar Terdakwa Adriantos menyimpan shabu-shabu tersebut sampai kemudian ada instruksi selanjutnya dari Toni kemudian Terdakwa Adriantos menyimpan shabu-shabu tersebut di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa Adriantos meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa untuk mengembalikan mobil Grand Max yang dipakainya mengambil shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Adriantos pulang ke rumah istri pertamanya di Perumahan Cantika Permai, Blok I No. 13 RT. 04 RW. 02 Kec. Tambang, Kab. Kampar. Berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa pada saat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut di kamar rumah kontrakannya, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu mengetahuinya dan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu sempat memarahi Terdakwa Adriantos supaya tidak menyimpan atau meletakkan Narkotika jenis shabu di rumah kontrakannya karena Saksi Sri Wahyuni Pasaribu takut, akan tetapi saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriantos meyakinkan Terdakwa bahwa ia hanya menyimpannya sebentar saja karena Narkotika jenis shabu tersebut akan diantarkan lagi kepada seseorang;

Menimbang, bahwa di dalam kamar rumah kontrakannya Terdakwa membongkar shabu-shabu tersebut dan menghitungnya serta memvideokannya, dengan disaksikan oleh Saksi Sri Wahyuni Pasaribu kemudian Terdakwa mengirimkannya foto dan video tersebut kepada Toni dengan menggunakan aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Adriantos menggunakan handphone milik Saksi Sri Wahyuni Pasaribu untuk mengirimkan foto dan video kepada Toni. Saat Terdakwa Adriantos meminjam handphone Terdakwa dan digunakan untuk mengirim foto dan video kepada Toni, Saksi Sri Wahyuni Pasaribu tidak keberatan dan bersikap biasa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa ketika Saksi Adriantos mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari dalam tas kemudian menghitung dan menyusunnya Saksi Sri Wahyuni Pasaribu melihatnya sambil menonton televisi. Terdakwa Adriantos ada meminjam handphone Saksi Sri Wahyuni Pasaribu untuk melakukan komunikasi dengan Toni;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa bersama dengan istri kedua Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu, saat itu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu sempat keberatan Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di rumah kontrakannya akan tetapi setelah Terdakwa meyakinkan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu Narkotika tersebut akan diambil siang harinya, sehingga Saksi Sri Wahyuni Pasaribu merasa tenang dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkannya kepada seseorang atas permintaan dari Toni, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut berhasil diantarkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu telah dilakukan pengujian di Laborarum Krimanalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2026/NNF/2021 tanggal 21 Mei 2021, barang bukti yang diterima berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 27,1065 (dua puluh tujuh koma satu nol enam lima) gram, di beri nomor barang bukti 1247/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 11,2860 (sebelas koma dua delapan enam nol) gram, di beri nomor barang bukti 1248/2021/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1247/2021/NF dan 1248/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R. I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di kamar rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa Narkotika tersebut sengaja disimpan oleh Terdakwa Adriantos untuk sementara waktu karena akan diserahkan kepada seseorang atas petunjuk dari Toni. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa hanya menyimpan Narkotika jenis shabu karena atas perintah dari Toni sebelum diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa diberi tugas oleh Toni untuk mengantarkan Narkotika tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut berhasil diantarkan. Namun belum sempat Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika tersebut belumlah dapat dikategorikan Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu karena ketika ditangkap oleh pihak kepolisian dalam melakukan perbuatannya Terdakwa sama sekali belum menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang yang dimaksudkan oleh Toni dan Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan oleh Toni, sehingga dengan pertimbangan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut unsur melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke dua dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah serta dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, maka dalam dakwaan subsidair ini unsur Setiap Orang dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam unsur ad. 2 dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, dianggap telah pula dipertimbangkan kembali dalam unsur ad. 2 dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ini.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dakwaan Primair Penuntut umum bahwa telah ditemukan fakta bahwa benar di kamar rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa Narkotika tersebut sengaja disimpan oleh Terdakwa Adriantos untuk sementara waktu karena akan diserahkan kepada seseorang atas petunjuk dari Toni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di kamar rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu. Berdasarkan keterangan Terdakwa Adriantos bahwa Narkotika tersebut sengaja disimpan oleh Terdakwa Adriantos untuk sementara waktu di rumah kontrakan Terdakwa yang ditempati bersama-sama dengan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu dan seizin Saksi Sri Wahyuni Pasaribu karena Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada seseorang atas petunjuk dari Toni. Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Sri Wahyuni Pasaribu bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, Terdakwa hanya menyimpan Narkotika jenis shabu karena atas perintah dari Toni sebelum diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa diberi tugas oleh Toni untuk mengantarkan Narkotika tersebut dengan mendapat upah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut berhasil diantarkan. Namun belum sempat Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa bersama Saksi Sri Wahyuni Pasaribu telah **menyimpan** 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu di dalam kamar di samping tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang bukti yang dilakukan oleh Ni Made Sri Wahyuni, S.H., selaku Subdit IV pada Direktorat Narkoba Bareskrim Polri pada tanggal 9 Mei 2021 dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)		KODE BB
		YANG DISITA		
		SATUAN	GRAM	
01	1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yg berisi kristal warna putih yg diduga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg (1000 gram bruto)	1 buah	28.000	A
02	1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih yang di duga Narkotika jenis shabu @ 1 Kg	1 buah	12.000	B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1000 gram bruto)			
	JUMLAH		40.000	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menemukan fakta bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari dalam kamar Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana yang menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader)
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen)
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Dr. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sri Wahyuni, serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian, di kamar rumah kontrakan Saksi Sri Wahyuni ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu. Narkotika tersebut sengaja disimpan oleh Saksi Sri Wahyuni atas perintah Terdakwa untuk sementara waktu, karena

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada seseorang atas petunjuk dari Toni. Bahwa Saksi Sri Wahyuni mengetahui mengenai keberadaan shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi Sri Wahyuni juga tidak keberatan ketika Terdakwa meminjam handphone merk Oppo warna merah dengan Nomor Simcard 08231091947 milik Saksi Sri Wahyuni untuk berkomunikasi dengan Toni dalam mengirimkan foto dan video mengenai shabu shabu tersebut kepada Toni.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut hanya dilakukan Terdakwa sendiri ataukah dilakukan bersama-sama dengan Saksi Sri Wahyuni. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan memeriksa Saksi-Saksi di persidangan bahwa dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kamar Saksi Sri Wahyuni maka patut diduga bahwa Saksi Sri Wahyuni telah membantu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar Saksi Sri Wahyuni walaupun Saksi Sri Wahyuni sebelumnya sempat marah dan keberatan akan tetapi setelah Terdakwa menyakinkan Saksi Sri Wahyuni bahwa shabu-shabu tersebut hanya ditiptip sementara saja dan siang harinya akan diantar oleh Terdakwa kepada seseorang atas petunjuk dari Toni, sehingga Saksi Sri Wahyuni tidak keberatan shabu-shabu tersebut disimpan di dalam kamar Saksi Sri Wahyuni. Dengan melihat peranan dan tugas Saksi Sri Wahyuni tersebut nampaklah bahwa terdapat kerjasama yang cukup erat antara Saksi Sri Wahyuni dengan Terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan kerjasama tersebut sedemikian rupa yang apabila salah satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain Terdakwa telah melakukan dalam pelaksanaan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berkeyakinan maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur "Turut Serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum telah terpenuhi. Namun Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Subsidair ini, Terdakwa tidak dapat dihukum dengan Pasal tersebut karena dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan **sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut.**

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis telah pertimbangkan dalam uraian unsur di atas bahwa dari dalam kamar Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu. Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa Adriantos. Di persidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa, namun Majelis telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah turut serta **menyimpan** Narkotika jenis shabu di dalam kamar di samping tempat tidur Terdakwa. Demikian juga di dalam Nota Pembelaan / Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga tidak beralasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair penuntut umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Adriantos Bin Kasmar** dengan pidana penjara selama: **SEUMUR HIDUP** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kualitas dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah:

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie)
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermamfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) tas berwarna biru yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 40.000 gram dari dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa, namun berdasarkan fakta di

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan barang bukti Narkotika tersebut bukanlah milik Terdakwa Terdakwa Adriantos menyimpan shabu-shabu tersebut untuk sementara waktu karena akan diserahkan kepada seseorang atas petunjuk dari Toni sebelum diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Namun belum sempat Terdakwa mengantarkan Narkotika tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kualitas perbuatan Terdakwa tersebut dengan konsekuensi Terdakwa harus dikenakan sanksi pidana selama **SEUMUR HIDUP** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut, sangatlah memberatkan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, tuntutan pidana dari penuntut Umum tersebut kiranya perlu dipertimbangkan dengan pidana yang tepat dan adil, setimpal dengan perbuatannya yang layak dan patut sesuai rasa keadilan dengan tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kedua orang tuanya, karena istri Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni Pasaribu juga sedang menjalani persidangan bersama-sama dengan Terdakwa dalam berkas yang terpisah sehingga Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak dapat melaksanakan tanggung jawab tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa yang masih kecil dalam mencari nafkah anak serta anak Terdakwa sangat memerlukan kehadiran dan bimbingan dan perlindungan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar/tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan pidana subsidair yaitu berupa pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri

Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dapat membahayakan kesehatan serta merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengkui perbuatannya dengan terus terang sehingga persidangan berjalan lancar;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil, yang sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram dimusnahkan 27.972 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) gram, diserahkan untuk pemeriksaan lab bruto 28 (dua puluh delapan) gram, sisa lab netto 27,0758 (dua puluh tujuh



koma nol tujuh lima delapan) gram dipergunakan untuk persidangan, 1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12.000 (dua belas ribu) gram, dimusnahkan 11.988 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram, diserahkan untuk pemeriksaan lab bruto 12 (dua belas) gram, sisa lab netto 11,2733 (sebelas koma dua tujuh tiga tiga) gram dipergunakan untuk persidangan, Handphone Oppo warna merah dengan No Simcard 082310919647, Handphone Nokia warna biru dengan No Simcard 081973474551 dan Handphone Vivo warna biru hitam dengan No Simcard 081268321476 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Sri Wahyuni Pasaribu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Sri Wahyuni Pasaribu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adriantos Bin Kasmar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Adriantos Bin Kasmar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus berwarna coklat, yang didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna



putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 28.000 (dua puluh delapan ribu) gram dimusnahkan 27.972 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) gram, diserahkan untuk pemeriksaan lab bruto 28 (dua puluh delapan) gram, sisa lab netto 27,0758 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima delapan) gram dipergunakan untuk persidangan;

- 1 (satu) tas berwarna biru yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik teh cina warna hijau yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 12.000 (dua belas ribu) gram, dimusnahkan 11.988 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) gram;
- Handphone Oppo warna merah dengan No Simcard 082310919647;
- Handphone Nokia warna biru dengan No Simcard 081973474551;
- Handphone Vivo warna biru hitam dengan No Simcard 081268321476;

Dikembalikan kepada Penuntut untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sri Wahyuni Pasaribu.

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Budi Setia Mulya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Setiawan, S.H.